

## Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM di Kabupaten Tanggamus Sebagai Upaya Penguatan Legalitas Produk

Azis Ahmad

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Lampung

[azis.ahmad@fisip.unila.ac.id](mailto:azis.ahmad@fisip.unila.ac.id)

### Abstract

*The low level of understanding and ability of UMKM actors regarding the halal certification process is an obstacle in fulfilling product legality obligations, especially in the food sector. This community service aims to increase the capacity of UMKM actors in the food sector in Tanggamus Regency in the halal certification process through a self-declare scheme. The activity was conducted in a hybrid format across four stages: preparation, socialization of SIHALAL regulations and technical aspects, assistance with document submission, and monitoring and evaluation of applications. The service providers accompanied 10 UMKM actors from account creation on SIHALAL, factual verification, to submission to the Halal Fatwa Committee. As a result, all participants successfully obtained official halal certificates from the BPJPH. This community service initiative also promoted improved digital literacy and compliance with halal regulations. The activity recommended strengthening collaboration between academics, SME operators, and stakeholders to accelerate halal certification and develop a competitive business ecosystem rooted in sharia values.*

**Article Received:**

June 8<sup>th</sup>, 2025

**Article Revised:**

June 10<sup>th</sup>, 2025

**Article Published:**

June 10<sup>th</sup>, 2025

**Keywords:**

Halal Certification, UMKM Actors, Assistance

**Email Correspondence:**

[azis.ahmad@fisip.unila.ac.id](mailto:azis.ahmad@fisip.unila.ac.id)

### Abstrak

Rendahnya pemahaman dan kemampuan pelaku UMKM terhadap proses sertifikasi halal menjadi kendala dalam memenuhi kewajiban legalitas produk, khususnya di sektor pangan. Pengabdian ini bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku UMKM sektor pangan di Kabupaten Tanggamus dalam proses sertifikasi halal melalui skema *self-declare*. Kegiatan dilaksanakan secara hybrid dalam empat tahapan: persiapan, sosialisasi regulasi dan teknis SIHALAL, pendampingan penginputan dokumen, serta monitoring dan evaluasi pengajuan. Pengabdian mendampingi 10 pelaku UMK mulai dari pembuatan akun SIHALAL, verifikasi faktual, hingga pengajuan ke Komite Fatwa Halal. Hasilnya, seluruh peserta berhasil memperoleh sertifikat halal resmi dari BPJPH. Pengabdian ini juga mendorong peningkatan literasi digital dan kepatuhan terhadap regulasi halal. Kegiatan ini merekomendasikan penguatan sinergi antara akademisi, pelaku UMK, dan pemangku kepentingan untuk percepatan sertifikasi halal serta pengembangan ekosistem usaha yang kompetitif dan berlandaskan nilai syariah.

**Artikel Diterima:**

8 Juni 2025

**Artikel Revisi:**

10 Juni 2025

**Artikel Dipublikasi:**

10 Juni 2025

**Kata Kunci:**

Sertifikasi Halal, Pelaku UMKM, Pendampingan

**Email Korespondensi:**

[azis.ahmad@fisip.unila.ac.id](mailto:azis.ahmad@fisip.unila.ac.id)

## PENDAHULUAN

Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional maupun daerah. UMKM tidak hanya berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, tetapi juga memperkuat dasar ekonomi masyarakat di wilayah lokal (Ahmad, 2024). Data Kemenko-perekonomian (Limanseto, 2025) menunjukkan bahwa UMK menyumbang sekitar 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja. Kontribusi ini menjadikan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi yang berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan inklusif, khususnya di wilayah-wilayah pedesaan dan daerah tertinggal. Namun, di tengah potensi cukup besar, UMKM dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama terkait dengan legalitas usaha dan produk (Ar Rohman et al., 2024). Perkembangan UMKM di Indonesia kedepan akan fokus pada transformasi digital dilengkapi dengan peningkatan daya saing (Tambun, 2025).

Kabupaten Tanggamus sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Lampung memiliki potensi UMKM yang cukup besar, khususnya di sektor pangan dan kuliner berbasis sumber daya lokal. Produk-produk olahan UMKM di wilayah ini tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar lokal, tetapi juga berkontribusi terhadap ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat setempat. Namun, tantangan nyata yang dihadapi oleh UMKM di Kabupaten Tanggamus masih cukup kompleks, mulai dari keterbatasan akses modal, penguasaan teknologi, hingga aspek legalitas usaha dan produk yang sangat menentukan daya saing produk di pasar yang semakin kompetitif. Oleh karena itu, penguatan kapasitas UMKM melalui berbagai program pemberdayaan, termasuk penguatan aspek legalitas produk, menjadi sangat penting untuk memastikan UMKM mampu berkembang dan bersaing secara berkelanjutan.

Sertifikasi halal kini menjadi aspek krusial dalam pengembangan produk UMKM, mengingat mayoritas konsumen di Indonesia adalah Muslim yang sangat memperhatikan kehalalan produk. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, seluruh produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan barang gunaan yang beredar di pasar Indonesia wajib memiliki sertifikat halal yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Sebagai implementasi regulasi ini, pemerintah meluncurkan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) untuk UMKM sebagai upaya memperluas kepemilikan sertifikat halal terutama di kalangan pelaku usaha kecil yang selama ini terkendala biaya dan proses administrasi. Namun, data terkini dari [olap.halal.go.id](http://olap.halal.go.id) BPJPH menunjukkan bahwa capaian sertifikasi halal bagi UMK di Provinsi Lampung masih relatif rendah dan belum merata, terutama di wilayah Kabupaten Tanggamus dengan capaian 65%. Rendahnya partisipasi UMK dalam program sertifikasi halal ini menimbulkan kekhawatiran akan daya saing produk lokal yang belum memenuhi standar syariat dan regulasi yang berlaku, sehingga berpotensi membatasi akses pasar yang lebih luas dan modern, termasuk akses ke pasar ekspor serta platform digital yang terus berkembang.

Pelaku UMK di Kabupaten Tanggamus menghadapi berbagai kendala nyata dalam proses memperoleh sertifikasi halal, yang berakar pada rendahnya pemahaman dan akses terhadap regulasi serta prosedur sertifikasi. Pelaku UMKM belum sepenuhnya menyadari kewajiban hukum terkait sertifikasi halal, sehingga proses pengurusan sertifikasi Halal sering kali terabaikan atau dihindari. Selain itu, literasi digital yang terbatas menyebabkan pelaku usaha kesulitan mengakses sistem pendaftaran elektronik seperti SIHALAL yang dikelola oleh BPJPH. Keterbatasan pengetahuan teknis mengenai dokumen persyaratan, alur

sertifikasi, dan proses audit halal juga menjadi hambatan. Permasalahan ini mengindikasikan perlunya intervensi terpadu yang tidak hanya bersifat edukasi, tetapi juga pendampingan teknis agar pelaku UMKM mendapatkan fasilitasi proses sertifikasi halal secara efektif.

Meskipun pemerintah telah menginisiasi berbagai program sertifikasi halal, terdapat kesenjangan yang signifikan dalam pelaksanaan di tingkat UMKM, khususnya di daerah seperti Kabupaten Tanggamus. Program edukasi dan pendampingan sertifikasi halal selama ini lebih banyak terfokus pada pelaku usaha di perkotaan atau dijalankan oleh lembaga keagamaan dan pendidikan tertentu yang belum menjangkau UMKM di wilayah pedesaan secara optimal. Selain itu, keterlibatan akademisi dan institusi pendidikan tinggi yang memahami dinamika kebijakan publik masih sangat terbatas dalam mendukung proses pemberdayaan legalitas produk halal. Kesenjangan ini menyebabkan pelaku UMKM di tingkat desa atau kecamatan masih minim akses terhadap informasi, pendampingan teknis, dan fasilitasi administratif yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikasi halal. Akibatnya, upaya pemerintah dalam mencapai target sertifikasi halal nasional belum optimal, dan UMK di daerah rentan tertinggal dalam hal daya saing produk dan akses pasar.

Kondisi di atas menuntut adanya sinergi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui program pengabdian masyarakat yang sistematis dan berkelanjutan. Jika permasalahan terkait ini tidak segera ditangani, dampak negatif yang dihadapi UMKM diantaranya : terhambatnya perluasan akses pasar, menurunkan kepercayaan konsumen terhadap produk lokal, menurunkan volume penjualan dan pendapatan pelaku usaha, terhambatnya akses pemasaran ke pasar formal maupun pasar digital yang dalam waktu panjang akan melemahkan daya saing UMK lokal, menghambat pertumbuhan ekonomi daerah, dan berpotensi meningkatkan ketimpangan sosial ekonomi. Lebih jauh lagi, tidak tercapainya target nasional sertifikasi halal bagi UMK juga akan menghambat upaya pemerintah dalam mendorong ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, intervensi berupa sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal menjadi sangat penting sebagai langkah strategis untuk memastikan UMK dapat bertahan dan berkembang secara optimal.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang dengan tujuan utama untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Kabupaten Tanggamus dalam proses memperoleh sertifikasi halal. Melalui sosialisasi dan pendampingan teknis, kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai urgensi, regulasi, dan mekanisme sertifikasi halal sesuai dengan ketentuan BPJPH. Selain itu, kegiatan ini berupaya memberikan fasilitasi langsung dalam proses pendaftaran sertifikasi halal melalui pendampingan administratif dan teknis yang sistematis, sehingga pelaku UMKM dapat melewati tahapan sertifikasi dengan lebih mudah dan efektif. Dengan demikian, pengabdian ini tidak hanya membantu pelaku UMK memenuhi kewajiban legal, tetapi juga memperkuat posisi produk mereka di pasar melalui penguatan legalitas dan kepercayaan konsumen. Secara lebih luas, kegiatan ini diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal yang berbasis pada produk halal yang sah dan terpercaya, sekaligus mengisi kesenjangan yang selama ini kurang tersentuh oleh intervensi pemerintah dan lembaga lain. Meskipun tidak semua permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM dapat diselesaikan secara total melalui satu program pengabdian ini, namun setidaknya kegiatan ini dapat mengurangi hambatan signifikan dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi pelaku usaha.

## METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan pendampingan ini dilaksanakan pada 10 pelaku usaha berasal dari Kecamatan Kota Agung Timur dan Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Kegiatan ini dilaksanakan melalui metode penyuluhan, diskusi interaktif, dan pendampingan dalam proses pendaftaran sertifikasi halal berdasarkan panduan BPJPH. Konsep kegiatan pengabdian ini dalam bentuk sosialisasi dan pendampingan di lapangan dan pendampingan pendaftaran produk halal melalui sertifikasi halal tanpa biaya (Sehati) skema pernyataan mandiri *self-declare* dari BPJPH.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian terbagi menjadi 4 tahapan, yaitu:



Gambar 1. Alur Proses Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

### 1) Tahap Persiapan

Tahap kegiatan persiapan diawali dengan melakukan koordinasi awal bersama pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang menjadi sasaran pendampingan. Koordinasi ini bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai alur, tujuan, dan tahapan kegiatan pengabdian, sekaligus menjangkau komitmen dan kesiapan partisipasi dari para pelaku usaha. Dalam tahapan ini, pengabdian juga menjelaskan manfaat strategis dari sertifikasi halal serta skema fasilitasi gratis yang dapat diakses oleh pelaku UMK melalui program pemerintah. Interaksi langsung dengan pelaku usaha pada tahap ini sangat penting sebagai dasar dalam menyusun strategi pendampingan yang kontekstual dan tepat sasaran, sekaligus membangun hubungan kemitraan yang partisipatif antara tim pengabdian dan komunitas UMK di lokasi pengabdian.

### 2) Tahap Pelaksanaan Sosialisasi

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi sertifikasi halal gratis (Program SEHATI) diikuti oleh 10 pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di Kabupaten Tanggamus. Sosialisasi ini dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu secara luring (offline) dan daring (online). Sosialisasi tahap pertama dilakukan secara langsung pada hari Jumat, 29 November 2024, pukul 09.00–11.30 WIB bertempat di rumah pelaku usaha ACA Snack, yang juga menjadi salah satu mitra pengabdian. Sementara itu, tahap kedua dilaksanakan secara daring melalui Whatsapp video pada hari Rabu, 29 Januari 2025, pukul 09.30–12.00 WIB. Kegiatan sosialisasi dipandu langsung oleh pengabdian yang juga bertindak sebagai Pendamping Proses Produk Halal (PPH) dari Halal Centre Cendikia Muslim (HCCM). Materi yang disampaikan dalam sosialisasi meliputi beberapa pokok bahasan penting, yaitu: pengantar dan urgensi sertifikasi

halal, regulasi dan kebijakan pemerintah terkait sertifikasi halal, proses dan mekanisme pendaftaran melalui sistem SIHALAL, pendampingan teknis penyusunan dokumen, serta strategi dan tantangan yang dihadapi pelaku UMK dalam proses sertifikasi halal. Melalui penyampaian materi ini, diharapkan pelaku UMK memperoleh pemahaman yang utuh mengenai pentingnya legalitas produk halal, sekaligus menumbuhkan kesiapan mereka untuk mengikuti tahapan pendaftaran sertifikasi secara aktif dan mandiri.

### **3) Tahap Pendampingan Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada Pelaku UMKM**

Tahap pengabdian pada fase ini berkaitan dengan pendampingan teknis proses pendaftaran sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Pendampingan dilakukan secara langsung dan berbasis praktik, dengan tujuan utama membantu pelaku UMK memahami serta mampu melakukan pendaftaran secara mandiri melalui platform resmi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yaitu SIHALAL. Dalam tahapan ini, pengabdian memberikan asistensi menyeluruh mulai dari proses registrasi akun SIHALAL, pengisian profil usaha, unggah dokumen legalitas, hingga penyusunan dokumen pendukung seperti daftar bahan baku, diagram alur proses produksi, dan formulir Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).

Proses pendampingan dilakukan secara bertahap, dengan pendekatan partisipatif dan dialogis, guna memastikan setiap pelaku UMK memahami alur dan konsekuensi administratif dari sertifikasi halal. Pendampingan ini juga menjadi ruang bagi pelaku UMK untuk mengatasi kendala-kendala teknis seperti literasi digital, keterbatasan dokumen usaha, atau akses terhadap jaringan internet, sehingga kehadiran pengabdian mampu memberikan solusi praktis dan memberdayakan secara nyata.

Sebagai bagian integral dari proses pendampingan, pengabdian yang juga berperan sebagai Pendamping Proses Produk Halal (PPH) turut melakukan verifikasi faktual di lokasi usaha para pelaku UMK. Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh bahan baku, proses produksi, serta fasilitas yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan pedoman yang ditetapkan oleh BPJPH. Kegiatan ini mencakup pemeriksaan langsung terhadap komposisi bahan, asal-usul bahan tambahan, serta peninjauan kebersihan peralatan dan lingkungan produksi. Selain itu, pengabdian juga mencermati alur produksi guna memastikan tidak terjadi kontaminasi silang dengan bahan non-halal dan seluruh tahapan produksi dapat dipetakan dalam diagram alir proses yang jelas. Dengan pendekatan ini, pengabdian tidak hanya membantu aspek administratif pendaftaran, tetapi juga memastikan substansi kehalalan produk secara faktual dan komprehensif, sesuai dengan tanggung jawab pendamping PPH dalam sistem jaminan produk halal nasional.

### **4) Tahap Monitoring dan Evaluasi Pengajuan Sertifikasi Halal Pelaku UMK**

Tahap monitoring dan evaluasi (monev) difokuskan pada pemastian status akhir proses pendaftaran sertifikasi halal, yakni apakah sertifikat halal sudah terbit atau belum bagi masing-masing pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang didampingi. Pemantauan ini dilakukan dengan cara menelusuri perkembangan status pengajuan melalui sistem SIHALAL BPJPH, serta konfirmasi langsung kepada pelaku usaha melalui komunikasi daring. Tujuan utama tahap ini adalah memastikan bahwa setiap peserta yang telah mengikuti proses sosialisasi dan pendampingan benar-benar menyelesaikan proses administrasi hingga memperoleh sertifikat halal resmi dari BPJPH. Monev ini juga berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban pengabdian terhadap keberhasilan luaran kegiatan, khususnya terkait target jumlah UMK yang berhasil memperoleh sertifikasi halal secara gratis melalui skema program pemerintah. Dengan adanya tahap monitoring ini,

kegiatan pengabdian tidak hanya berhenti pada pendampingan teknis, tetapi juga menjamin keberlanjutan dan hasil konkret dari intervensi yang telah dilakukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendampingan sertifikasi halal diikuti 10 peserta yang terdiri dari pelaku UMKM pangan sesuai dengan kriteria sertifikasi halal self declare. Pelaksanaan pengabdian dilaksanakan secara hybrid, berkumpul di rumah pelaku usaha dan kunjungan verifikasi faktual langsung di lokasi usaha.

### 1. Tahap Persiapan

Sebelum melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendampingan kepada 10 pelaku Usaha UMKM di Kabupaten Tanggamus, pengabdian melakukan tahap persiapan awal melalui komunikasi daring menggunakan aplikasi WhatsApp. Komunikasi ini dilakukan untuk membangun koordinasi awal dengan para mitra UMKM dalam rangka menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan, yang mencakup sosialisasi, pendampingan teknis, serta kunjungan langsung ke unit usaha. Setelah tercapai kesepakatan mengenai waktu pelaksanaan, komitmen keterlibatan pelaku UMKM, dan kesiapan lokasi usaha untuk dikunjungi, tim pengabdian kemudian menyiapkan materi-materi pendukung yang relevan. Fokus utama materi pengabdian adalah pemahaman mendalam mengenai proses sertifikasi halal, termasuk persyaratan administratif, aspek syariah yang harus dipenuhi, serta mekanisme pendaftaran sertifikasi halal melalui SIHALAL. Persiapan ini menjadi tahap strategis dalam memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan efektif, partisipatif, dan sesuai dengan kebutuhan mitra UMKM yang mayoritas bergerak di sektor makanan dan minuman. Dengan pendekatan edukatif dan dialogis selama kegiatan, pengabdian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya sertifikasi halal sebagai instrumen peningkatan daya saing dan akses pasar produk mereka, baik di tingkat lokal maupun nasional.

### 2. Tahap Pelaksanaan Sosialisasi

Tahapan sosialisasi dilaksanakan Jumat, 29 November 2024, pukul 09.00–11.30 WIB dan Rabu, 29 Januari 2025. Sosialisasi dilaksanakan secara hybrid, yakni melalui pertemuan daring dan luring, yang dilengkapi dengan kunjungan langsung ke dapur produksi 10 pelaku usaha di Kabupaten Tanggamus. Pendekatan ini dirancang untuk menjangkau seluruh peserta secara fleksibel, sekaligus memberikan pengalaman pembelajaran yang kontekstual dan aplikatif.



Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Pengabdian Kepada Masyarakat di rumah pelaku usaha a.n ACA Snack

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2025

Materi sosialisasi yang disampaikan mencakup pengantar dan urgensi sertifikasi halal dalam konteks penguatan daya saing UMKM, pemaparan regulasi dan kebijakan pemerintah terkini mengenai sertifikasi halal, serta penjelasan rinci tentang proses dan mekanisme pendaftaran melalui sistem SIHALAL. Selain itu, peserta juga mendapatkan pendampingan teknis dalam penyusunan dokumen persyaratan, termasuk manual produksi halal, daftar bahan baku, dan alur proses produksi yang sesuai dengan standar Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Masing-masing peserta mengikuti kegiatan dengan antusias, menyimak materi secara aktif, dan menunjukkan ketertarikan tinggi untuk menindaklanjuti proses sertifikasi halal. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan pengabdian yang bersifat informatif, partisipatif, dan kontekstual mampu membangun kesadaran serta motivasi pelaku UMKM dalam memenuhi standar halal sebagai bagian dari peningkatan produk di pasar yang lebih luas.




Gambar 3. Dokumentasi pendampingan dan kunjungan verifikasi faktual ke dapur produksi UMKM  
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2025

Pendampingan berupa kunjungan verifikasi faktual kepada pelaku UMKM dilaksanakan setelah para peserta menerima materi sosialisasi yang disampaikan oleh pengabdian. Tahap ini bertujuan untuk memastikan pemahaman yang tepat atas materi sosialisasi, sekaligus mengevaluasi kesiapan pelaku UMKM dalam memenuhi persyaratan teknis dan administratif untuk proses sertifikasi halal. Dalam kunjungan ini, pengabdian melakukan observasi langsung terhadap proses produksi, penggunaan bahan baku, sistem sanitasi, serta dokumentasi yang disiapkan oleh pelaku usaha untuk keperluan upload dokumen. Hasil dari verifikasi faktual ini kemudian dijadikan dasar untuk memberikan masukan dan rekomendasi perbaikan, khususnya dalam penyusunan dokumen halal dan penerapan prinsip-prinsip halal dalam rantai produksi. Pendekatan ini efektif dalam memperkuat

kapabilitas pelaku UMKM, serta memberikan dorongan nyata untuk melanjutkan proses pendaftaran sertifikasi halal secara mandiri maupun melalui skema fasilitasi pemerintah.

### 3. Tahap Pendampingan Pendaftaran Sertifikasi Halal Gratis Pada Pelaku UMK

Setelah kunjungan verifikasi faktual dilakukan, tahap selanjutnya dalam proses pendampingan adalah asistensi penginputan dokumen persyaratan ke dalam akun Sistem Informasi Halal (SIHALAL) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dalam tahapan ini, pengabdian membimbing setiap pelaku UMKM untuk membuat akun resmi pada platform SIHALAL dan mengunggah seluruh dokumen yang telah disiapkan, seperti profil usaha, daftar bahan baku, diagram alir proses produksi, serta surat pernyataan dan dokumen pendukung lainnya sesuai dengan standar layanan Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). Pendampingan dilakukan secara teknis dan intensif agar seluruh proses penginputan data dapat dilakukan secara tepat, lengkap, dan sesuai ketentuan. Intervensi ini tidak hanya mempercepat proses pengajuan sertifikasi halal, tetapi juga meningkatkan literasi digital pelaku UMKM dalam memanfaatkan layanan berbasis daring.



Gambar 4. Pendampingan Penginputan Data UMKM ke akun SIHALAL hingga terkirim ke Komite Fatwa

Sumber : Tangkapan Layar Akun Sihalal, 2025

Dalam kapasitasnya sebagai pendamping Proses Produk Halal (PPH), pengabdian memastikan seluruh dokumen yang diunggah telah sesuai dengan format dan substansi yang dipersyaratkan oleh BPJPH, termasuk pengecekan daftar bahan halal, kesesuaian alur proses produksi, serta kelengkapan dokumen pernyataan pelaku usaha. Selain itu, pendampingan teknis juga diberikan dalam proses validasi akun oleh BPJPH menjadi syarat administratif untuk kelulusan tahap awal. Setelah semua dokumen diverifikasi dan disetujui secara sistem oleh BPJPH melalui pengabdian selaku pendamping PPH, pengajuan sertifikasi kemudian dikirimkan ke Komite Fatwa Halal untuk dilakukan penetapan status kehalalan produk. Peran aktif pengabdian dalam mendampingi pelaku UMKM hingga tahap ini mencerminkan pentingnya kolaborasi antara akademisi dan masyarakat dalam mendukung kebijakan negara terhadap percepatan sertifikasi halal, sekaligus memperkuat kapasitas kelembagaan UMKM dalam memenuhi standar mutu dan legalitas produk.

#### 4. Tahap Monitoring dan Evaluasi Pengajuan Sertifikasi Halal Pelaku UMK

Tahapan berikutnya dalam proses pendampingan adalah melakukan monitoring secara berkala terhadap status pengajuan sertifikasi halal melalui dashboard akun SIHALAL masing-masing pelaku UMKM. Aktivitas ini menjadi penting untuk memastikan bahwa seluruh pengajuan berjalan sesuai alur yang ditetapkan dan tidak mengalami hambatan teknis, seperti dokumen yang belum valid atau perlu revisi. Pengabdian mendampingi pelaku usaha dengan memberikan panduan dalam merespons notifikasi perbaikan dan memastikan komunikasi dua arah dengan pihak BPJPH berjalan efektif. Melalui proses pendampingan yang intensif ini, 10 pengajuan sertifikasi halal dari 10 mitra UMKM berhasil lolos tahapan administrasi dan diverifikasi oleh BPJPH, kemudian dilanjutkan ke tahap penetapan oleh Komite Fatwa Halal. Seluruh pengajuan tersebut akhirnya disetujui dan memperoleh sertifikat halal resmi dari BPJPH.

No	Nama Pelaku Usaha	Nama Usaha	Status Dokumen Sertifikat Halal	Nomor Sertifikat Halal
1	Amnah	Keripik Talas Bu Amnah	<i>Sertifikat Halal Terbit</i>	ID18110020795220924
2	Sumiyati	Keripik Pisang Kak Sumi	<i>Sertifikat Halal Terbit</i>	ID18110020746900924
3	Anila Wati	Dapoer Nantika	<i>Sertifikat Halal Terbit</i>	ID18110020250500924
4	Sariyati	Jus Pala Mbak Sar	<i>Sertifikat Halal Terbit</i>	ID18110020718720924
5	Nuryati	Dapoer bu Nur	<i>Sertifikat Halal Terbit</i>	ID18110020250550924
6	Rusnawati	Kopi Rusna	<i>Sertifikat Halal Terbit</i>	ID18110020501720924
7	Lilis Susanti	ACA Snack	<i>Sertifikat Halal Terbit</i>	ID18110020835950924
8	Masruroh	Kelanting Tegalsari	<i>Sertifikat Halal Terbit</i>	ID18110020718900924
9	Dwi Diana Sukmasari	Amira Food & Drink	<i>Sertifikat Halal Terbit</i>	ID18110020767880924
10	Ruliyanto	Dapur Seruni	<i>Sertifikat Halal Terbit</i>	ID18110020835940924

**Tabel 1. Monitoring Pengajuan Sertifikasi Halal 10 Pelaku UMKM**



Gambar 5. Sertifikat halal pelaku UMKM Kabupaten Tanggamus yang sudah terbit

Keberhasilan penerbitan 10 sertifikat halal pelaku UMKM ini menandai capaian penting dari program pengabdian, yang tidak hanya mendorong legalitas produk, tetapi juga meningkatkan daya saing produk UMKM di pasar yang semakin memperhatikan aspek kehalalan dan kualitas produk. Dengan demikian, kegiatan ini menunjukkan peran strategis akademisi sebagai agen penguatan ekosistem UMKM berbasis nilai syariah, serta sebagai mitra aktif dalam mendukung program nasional percepatan sertifikasi halal.

## KESIMPULAN

Program pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal kepada 10 pelaku UMKM pangan di Kabupaten Tanggamus telah berhasil dilaksanakan secara terstruktur dan kolaboratif, mencakup empat tahapan utama: persiapan, pelaksanaan sosialisasi, pendampingan teknis, serta monitoring dan evaluasi. Kegiatan ini menghasilkan luaran strategis berupa terbitnya **10 sertifikat halal resmi dari BPJPH**, yang tidak hanya memperkuat legitimasi produk UMKM di pasar domestik, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap aspek kehalalan dan higienitas produk yang ditawarkan. Lebih jauh, kegiatan ini menunjukkan bahwa pendampingan akademisi sebagai *Pendamping Proses Produk Halal (PPH)* mampu menjadi katalisator penting dalam mempercepat realisasi program nasional sertifikasi halal, terutama melalui skema *self-declare* berbasis SIHALAL.

Sebagai rekomendasi, kegiatan serupa perlu diperluas dengan melibatkan lebih banyak pelaku UMKM, serta didukung oleh sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah, akademisi, dan institusi keagamaan. Penguatan kapasitas kelembagaan pelaku UMKM dalam aspek legalitas dan kehalalan produk diharapkan tidak hanya meningkatkan daya

saing lokal, tetapi juga membuka peluang ekspansi ke pasar nasional dan global, sesuai dengan arah kebijakan nasional dalam pengembangan ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kami ucapkan kepada 10 pelaku UMKM Kabupaten Tanggamus di Kecamatan Kota Agung Timur dan Gisting yaitu Bu Amnah (Keripik Talas Bu Amnah), Bu Sumiyati (Keripik Pisang Kak Sumi), Bu Anila Wati (Dapoer Nantika), Bu Sariyati (Jus Pala Mbak Sari), Nuryati (Dapoer bu Nur), Bu Rusnawati (Kopi Rusna), Bu Lilis Susanti (ACA Snack), Bu Masruroh (Kelanting Tegalsari), Bu Dwi Diana Sukmasari (Amira Food & Drink), Pak Ruliyanto (Dapur Seruni) yang bersedia menjadi mitra yang baik dalam program pengabdian kepada masyarakat ini. Semoga sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal yang telah dilaksanakan bermanfaat untuk meningkatkan legalitas produk UMKM dalam memperluas penjualan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Azis.2024. Sosialisasi dan Fasilitasi Peran Pemerintah Dalam Peningkatan Legalitas Usaha Pelaku UMKM di Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus. *Jurnal pengabdian indonesia* Vol 2 No 2, 416-427. <https://journal.institercom-edu.org/index.php/JPI/article/view/831>
- Ar Rohman, Manzilah.2024. Sosialisasi Legalitas Usaha Untuk Masa Depan UMKM Yang Berkelanjutan. *Journal Arimbi : Kegiatan positif: Jurnal Hasil Karya Pengabdian Masyarakat* Vol 2, 84-95. <https://doi.org/10.61132/KegiatanPositif.v2i2.98>
- BPJPH..2021. Peraturan Kepala BPJPH Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal. Kepala BPJPH, Jakarta.
- Limanseto.Haryo (2025). Siaran Pers : Pemerintah Dorong UMKM Naik Kelas, Tingkatkan Kontribusi terhadap Ekspor Indonesia. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6152/pemerintah-dorong-umkm-naik-kelas-tingkatkan-kontribusi-terhadap-ekspor-indonesia>
- Mardhotillah, R. R. et al (2022). Pelatihan Sertifikasi Halal dalam Upaya Peningkatan Kepuasan Pelanggan Sebagai Bagian dari Scale-Up Business Bagi UMKM. *Jurnal Surya Masyarakat*, 4(2), 238. <https://doi.org/10.26714/jsm.4.2.2022.238-246>
- Pardiansyah, Elif., et al (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas. *Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, Vol. 1 No. 2(2022): 101-110. <https://doi.org/10.56303/jppmi.v1i2.39>
- Peristiwo, H. 2019. Indonesian Halal Food Industry: Development, Opportunities and Challenges on Halal Supply Chains. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 4(2), 218–245. DOI: <https://doi.org/10.21580/jish.42.5228>
- Rasyid, A. 2019. Dinamika Pelaksanaan Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman Di Kota Medan, Sibolga dan Padangsidempuan. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 43(2), 167–201. DOI: <http://dx.doi.org/10.30821/miqot.v43i2.640>
- Sanjani, M. R, et al (2024). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Produk Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat. *Jurnal BUDIMAS*, 6(1), 1-10 : <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/JAIM/article/view/11465>

---

Tambun, S. (2025). Edukasi Pengembangan UMKM Melalui Kreativitas dan Inovasi: Manajemen Permodalan dan Tata Kelola Keuangan di Desa Pantai Bakti Kabupaten Bekasi. *Jurnal Pemberdayaan Nusantara*, 5 (1), 29–38: <https://doi.org/10.52447/jpn.v5i1.8305>